

Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Dalam Adat Minang (Studi Kasus Di Desa Biaro Gadang, Sumatera Barat)

¹Utari Suci Ramadhani, ²Dr. Tamyiez Dery, Drs., M.Ag., ³M. Roji Iskandar, Drs., MH.,
^{1,2,3}*Peradilan Agama, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: taryshine@yahoo.com*

Abstrak. Waris adalah perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.¹ Waris adalah bagian dari syariat Islam. Oleh karenanya, Islam mengatur secara sempurna masalah-masalah yang berkaitan dengan waris. Al-quran menegaskan secara terperinci ketentuan bagian ahli waris yang mendapat waris serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris.² Pelaksanaan pembagian warisan atas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah di Minangkabau yang pada saat ini sudah dipengaruhi oleh Hukum Islam yang pengaturan tentang pembagiannya dikenal dengan hukum Faraid dan masih ada yang menerapkannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku disana. Cara pembagian warisan atas harta pencarian ini yang dibagi secara Matrilineal atau berdasarkan garis keibuan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah rasional empiris. Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola dan membandingkan dari kebiasaan yang terjadi di Desa Biaro Gadang terhadap Hukum Islam. Adat Minangkabau menjalankan asas kekerabatan Matrilineal. Kehidupan mereka ditunjang oleh harta yang dimiliki secara turun temurun. Harta tersebut dimiliki oleh seluruh anak perempuan secara garis keturunan ibu.. Namun, dalam kewarisan di adat Minangkabau masih banyak terdapat perbedaan atau penyimpangan yang jauh dari Al-quran. Perdedaan yang mendasar seperti perbedaan dasar hukum, asas-asas, ahli waris, cara pembagian dan tirkah.

Kata Kunci : Pembagian Waris, Adat Minangkabau, Asas Matrilineal

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Waris adalah perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.

Waris adalah bagian dari syariat Islam. Oleh karenanya, Islam mengatur secara sempurna masalah-masalah yang berkaitan dengan waris. Al-quran menegaskan secara terperinci ketentuan bagian ahli waris yang mendapat waris serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris.

Syari'at Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya. Syariat Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik pria atau wanita melalui jalan syara', seperti perpindahan hak milik pria dan wanita di waktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Syariat Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa. Alquran yang mulia telah menerangkan hukum-hukum waris

¹ Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 2007. Hlm. 1

² *Ibid* hal. 6

dan ketentuan masing-masing ahli waris secara gamblang, dan tidak membiarkan atau membatasi bagian seseorang dari hak kewarisannya. Alquran dijadikan sandaran dan neracanya. Hanya sebagian kecil saja yang ditetapkan dengan Sunnah dan Ijma'. Di dalam syariat Islam tidak dijumpai hukum-hukum yang diuraikan oleh al-quran secara jelas dan terperinci sebagaimana hukum waris.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa adat hanya mengatur hubungan antar-individu dalam masyarakat selama hidup. Adat Minangkabau tidak mengatur hidup setelah mati. Karena itu pepatah adat berbunyi : “Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah”.

Pada masyarakat Minangkabau, harta peninggalan dapat berupa harta pusaka tinggi dan atau harta pusaka rendah (harta pencarian). Kalau yang dibicarakan harta pusaka tinggi, maka ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Namun, kalau yang dibicarakan itu harta pusaka rendah (harta pencarian), maka kepada siapa harta itu diwariskan tergantung dari kemauan si meninggal pada masa hidupnya.

Harta pencaharian itu adalah harta pencaharian suami-isteri sewaktu suami-isteri masih hidup di dalam tali perkahwinan. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anak tersebutlah yang menjadi ahli warisnya.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep pembagian Waris dalam Islam.
2. Untuk mengetahui ketentuan pembagian Waris antara Hukum Islam dan Adat Minang.
3. untuk mengetahui analisi Hukum Islam terhadap pembagian Waris Adat Minang.

B. LANDASAN TEORITIS

Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Secara bahasa, kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-quran yang memiliki beberapa arti yakni mengganti, memberi dan mewarisi.

Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.

Sedangkan, pengertian ilmu *faraidh* menurut Syarbinii, yaitu ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.

C. DASAR HUKUM WARIS ISLAM

1. Ayat-ayat Al-Quran

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-quran dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut:

1. Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak dalam QS. Al-Baqarah [2]:233.
2. Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya dalam QS. Al-Nisa [4]:33, QS. Al-Anfal [8]:75, dan QS. Al-Ahzab [33]:6.
3. Menyangkut aturan pembagian harta warisan dalam QS. Al-Nisa [4]:7-14, 34, dan 176.
4. Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan (berisi pengertian pembantu).

Untuk lebih jelasnya dikemukakan ayat-ayat tersebut secara lengkap di bawah ini:

2. Hadits-hadits

Untuk lebih memudahkan penelusuran maka hadits-hadits yang bertalian dengan persoalan kewarisan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tentang cara untuk mengadakan pembagian warisan.
2. Orang yang berbeda agama tidak saling waris-mewarisi.
3. Bagian anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan.
4. Bagian datuk dari harta warisan cucunya.
5. Bagian nenek dari cucu yang tidak punya ibu.
6. Paman menjadi ahli waris keponakannya.
7. Bayi sama haknya dengan orang dewasa.
8. Pembunuh pewaris tidak menjadi ahli waris.
9. Tentang ashabah.
10. Tentang Aul.
11. Tentang waktu untuk menetapkan kematian.
12. Tentang anak zina dan anak Li'an.

D. HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa antara Kewarisan Hukum Islam dan Adat Minangkabau ada beberapa perbedaan yakni :

1. Analisis Waris Minangkabau Ditinjau Dari Segi Dasar Hukum dapat diketahui bahwa pelaksanaan waris di Minangkabau dasar hukumnya mengacu pada hukum adat yang berlaku di sana dan tidak memberlakukan hukum Islam sebagai acuan yang paling utama dalam hal kewarisan.
2. Analisis Waris Minangkabau Ditinjau Dari Segi Asas Jika ditinjau dari segi asas-asas, asas-asas yang terdapat dalam adat Minangkabau bertentangan dengan asa yang terdapat dalam hukum Islam.
3. **Analisis Waris Minangkabau Ditinjau Dari Segi Ahli Waris**
Ahli waris dalam Islam terdiri dari tiga sebab hubungan, yang pertama karena adanya hubungan perkahwinan, kedua karena hubungan nasab dan yang ketiga karena perbudakan. Sedangkan dalam adat Minangkabau ahli waris itu diperoleh dari hubungan nasab saja sehingga suami tidak akan mendapatkan harta warisan istrinya.
4. Analisis Waris Minangkabau Ditinjau Dari Segi Tirkah Tirkah dalam Islam tidak ada spesifikasi tertentu juga tidak dibatasi. Semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dikatakan sebagai tirkah. Tirkah ini dapat dibagikan kepada siapa saja yang termasuk dalam ahli waris. Sedangkan dalam Adat Minangkabau tirkah terbagi menjadi dua yakni Harta Pusaka Tinggi dan harta pusaka rendah.

5. Analisis Waris Minangkabau Ditinjau Dari Segi Pembagiannya

Dalam hukum Islam ahli waris mendapatkan bagian berdasarkan furudhul muqaddarah yang telah ditentukan. Seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Dan ada juga pembagiannya berdasarkan ashobah.

Sedangkan dalam Adat Minangkabau, ada dibagikan secara garis keturunan ibu bagi Harta Pusaka Tinggi. Hal ini dikarena bahwa anak perempuan akan menjadi seorang ibu yang memiliki keturunan, sehingga lebih diprioritaskan. Sedangkan bagi Harta Pusaka Rendah dibagikan secara sama rata karena untuk menjaga keadilan bagi anak-anaknya dan menurut Hukum Islam.

E. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembagian waris Adat Minangkabau menurut Hukum Islam apabila ditinjau dari segi dasar hukum ada perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaan yang dominan harta pusaka di Minangkabau berdasarkan kesepakatan para pemuka adat. Adapun dari segi asas ada beberapa asas yang berbeda dan bertentangan dengan asas yang terdapat dalam hukum Islam diantaranya asas Individual Bilateral dengan asas Korelatif. Kemudian ada juga asas yang sama yakni asas Kewarisan Hanya Akibat Kematian.

Apabila ditinjau dari segi ahli waris ada perbedaan yakni pada adat Minangkabau ahli waris yang diutamakan adalah garis keturunan matrilineal sedangkan dalam Islam menurut garis keturunan bilateral. Begitupun dengan tirkah dan pembagiannya, pada adat Minangkabau tirkah dibagi menjadi dua yakni Harta Pusaka Tinggi yang ahli warisnya hanya keturunan ibu. Yang kedua Harta Pusaka Rendah yang ahli warisnya anak-anak yang pembagiannya secara sama rata da nada menurut Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Amir M.S. 2011. *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*. Jakarta: PT Citra Harta Prima
- Amir Syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta
- Al-quran, *Mushaf Al-quran Terjemah An-nisa* : 7, Nur Publishing, Bogor . 2007
- Hasbiyallah. 2007. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muchit. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta : Maloho Jaya Abadi Press

Sumber Lain :

- Tambo Alam Minangkabau, <http://www.ampekangkek.com/2013/01/geografis-kecamatan-ampek-angkek.html>